



or : IMI.2-UM.01.01- 6.583
: Biasa
piran : 1 (satu) Berkas
: Embarkasi / Debarkasi Haji
Tahun 1434 H/2013 M

31 Mei 2013

Kepala Divisi Keimigrasian
Yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Embarkasi / Debarkasi Haji

di –
Tempat

Sehubungan dengan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-993.PW.02.02
Jn 2013 tanggal 22 April 2013 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian Dalam
nka Embarkasi/ Debarkasi Jemaah Calon Haji / Jemaah Haji Tahun 1434 H/2013 M dan
utusan Menteri Agama RI Nomor: 62 tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang
etapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1434H/2013M, bersama ini dengan hormat
i sampaikan Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang merupakan Embarkasi / Debarkasi
tahun 1434H/2013M sebagai berikut:

Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam;
Bandar Udara Polonia, di Medan, Sumatera Utara;
Bandar Udara Minangkabau, di Padang, Sumatera Barat;
Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, di Palembang, Sumatera Selatan;
Bandar Udara Hang Nadim, di Batam, Kepulauan Riau;
Bandar Udara Soekarno Hatta, di Jakarta, DKI Jakarta;
Bandar Udara Adi Sumarmo, di Surakarta, Jawa Tengah;
Bandar Udara Juanda, di Surabaya, Jawa Timur;
Bandar Udara Sepinggan, di Balikpapan, Kalimantan Timur;
Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Bandar Udara Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan;
Bandar Udara Internasional Lombok, di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
Plh. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan
Fasilitas Keimigrasian,

Eddy Setiadi, SE, MM
NIP. 19591230 198403 1 001

busan Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Imigrasi;
Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Bandara Polonia Medan (MES) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.
3. Bandara Minangkabau International Airport Padang (PDG) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu dan sebagian Provinsi Jambi meliputi: Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo.
4. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
5. Bandara Hang Nadim Batam (BTH) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan sebagian Provinsi Jambi yang meliputi: Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batang Hari.
6. Bandara Soekarno Hatta (JKT) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.
7. Bandara Adisumarmo Solo (SOC) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Bandara Juanda Surabaya (SUB) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Bandara Sepinggan Balikpapan (BPN) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara.
10. Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Bandara Hasanuddin Makassar (UPG) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
12. Bandara Internasional Lombok (LOP) sebagai Embarkasi dan Debarckasi Haji untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


DUA

Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji melalui embarkasi dan debarckasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

20

KEPUGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 April 2013
 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

 SURYADHARMA ALI *[Signature]*